



Nomor : 2619/SOM-NLF/BTN/IX/2024
 Perihal : Somasi/Peringatan II
 Lampiran : -

Bandung, 30 September 2024

Kepada Yth :
Saudara/i : BAMBANG BUDIARSO
JALAN BHAYANGKARA GANG ASPARAGUS ..

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang SAMARINDA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i BAMBANG BUDIARSO berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2515/SOM-NLF/BTN/IX/2024 tertanggal 9/23/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i BAMBANG BUDIARSO mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i BAMBANG BUDIARSO tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i BAMBANG BUDIARSO agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan September

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
BAMBANG BUDIARSO	149.594.214	4.395.593	17.350.013	5.322.203

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I BAMBANG BUDIARSO untuk menghubungi kami di Nomor : **Aliep Maulana (085248531518) / Arridhal Rahim (081277750879)**.


Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991 | noesantarakota01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 IIr, Kel. Bukit Lama, Kec. IIir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139 082297485076 | noesantarpalembang@gmail.com